



**PENETAPAN**  
**Nomor 43 / Pdt. P / 2025 / PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**FRANSISKA JOLEND A TJONG**, Tempat lahir Palembang, tanggal 16 Mei 1970, Umur 54 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Status Cerai Mati, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Ruko Tiban Impian Blok A2 No. 06 RT 001 RW 007, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Bukti-bukti surat serta keterangan Saksi dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 3 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 43/PDT.P/2025/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171035605709002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 16 September 2012 ;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171032108080012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 11 Februari 2009;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan Memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 222/1970 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Palembang pada tanggal 01 Juni 1970 dan pada tanggal 19 Juli 1997 berdasarkan Penetapan Pengadilan negeri Kelas 1 A Palembang Nomor 2416/Pen.Pdt.P/1996/PN.Plg telah terjadi perubahan Nama dari TJONG, AY TJU diubah menjadi FRANSISKA JOLEND A TJONG, Dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon Semula Nama Pemohon FRANSIKA YOLENDA, TJONG diubah menjadi FRANSISKA JOLENDA, TJONG;

4. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor : 50/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/I/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Semula Nama Pemohon FRANSIKA YOLENDA, TJONG diubah menjadi FRANSISKA JOLENDA, TJONG;

5. Bahwa alasan dari pada Pemohon melakukan Perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran karena Pemohon ingin menyamakan dengan Identitas sekarang yaitu nama yang tertulis pada KTP dan KK;

6. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : berkeinginan Memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 222/1970 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Palembang pada tanggal 01 Juni 1970 dan pada tanggal 19 Juli 1997 berdasarkan Penetapan Pengadilan negeri Kelasa 1 A Palembang Nomor 2416/Pen.Pdt.P/1996/PN.Plg telah terjadi perubahan Nama dari TJONG, AY TJU diubah menjadi FRANSISKA YOLENDA, TJONG, Dan sekarang Pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon Semula Nama Pemohon FRANSIKA YOLENDA, TJONG diubah menjadi FRANSISKA JOLENDA, TJONG;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan dan dicatatkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 43 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1.....Fotocopi  
Kartu Tanda Penduduk Nik : 2171035605709002, Tanggal 16-09-2012, atas nama FRANSISKA JOLEND A TJONG , yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam selanjutnya diberi tanda P-1;

2.....Fotocopi  
Kartu Keluarga No. 2171032108080012, Tanggal 11-02-2009 atas nama kepala keluarga FRANSISKA JOLEND A TJONG, yang dikeluarkan oleh Kadis. Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya diberi tanda P-2;

3.....Fotocopi  
Akta Kelahiran Nomor : 222/1970, atas nama Tjong, Ay Tju, Tanggal 1 Juni 1970, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Palembang, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

4.....Fotocopi  
Sertifikat atas nama Tjong Ay Tju, Tanggal 2 Februari 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKK Negeri Palembang, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

5.....Fotocopi  
Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Nomor : 50/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/II/2025, Tanggal 23 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa Fotocopi P - 1 s/d P – 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 43 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LIYANTI:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, Pemohon bernama FRANSISKA JOLENDATJONG;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Tjong Ay Tju, lahir di Palembang pada Tanggal 16 Mei 1970 dan berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang Tanggal 30 Desember 1996, Nomor : 2416/Pen.Pdt.P/1996 PN.Plg bahwa nama Tjong Ay Tju dirubah / diganti menjadi nama FRANSISKA YOLENDATJONG;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya dari semula FRANSISKA YOLENDATJONG menjadi FRANSISKA JOLENDATJONG;
- Bahwa Tujuan Pemohon memperbaiki namanya tersebut untuk menyesuaikan dengan Identitas supaya sama dengan dokumen KTP dan KK Pemohon;

2. HUI KI:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, Pemohon bernama FRANSISKA JOLENDATJONG;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Tjong Ay Tju, lahir di Palembang pada Tanggal 16 Mei 1970 dan berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang Tanggal 30 Desember 1996, Nomor : 2416/Pen.Pdt.P/1996 PN.Plg bahwa nama Tjong Ay Tju dirubah / diganti menjadi nama FRANSISKA YOLENDATJONG;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya dari semula FRANSISKA YOLENDATJONG menjadi FRANSISKA JOLENDATJONG;
- Bahwa Tujuan Pemohon memperbaiki namanya tersebut untuk menyesuaikan dengan Identitas supaya sama dengan dokumen KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan nama menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk Nik : 2171035605709002, Tanggal 16-09-2012, atas nama FRANSISKA JOLEND A TJONG , yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Batam, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini,

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama” namun menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Perubahan dari kata ubah/berubah/mengubah/perubahan yaitu : menjadi lain dari semula, menjadi sesuatu yang berlainan dari yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tentang Akta Kelahiran, Nomor 222/1970, atas nama FRANSIKA YOLENDA, TJONG, nama Pemohon tertulis bernama FRANSIKA YOLENDA, TJONG;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Nomor 222/1970, atas nama FRANSIKA YOLENDA, TJONG, semula bernama “FRANSIKA YOLENDA, TJONG” menjadi “FRANSISKA JOLEND A TJONG” karena untuk menyesuaikan dengan Identitas supaya sama dengan dokumen KTP dan KK Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 43 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang Akta Kelahiran, oleh karena yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran) adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palembang sedangkan dalam permohonannya memohon agar melaporkan perubahan mana kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, maka Pemohon agar melaporkan perubahan mana kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dihukum kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 222/1970, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Palembang pada tanggal 01 Juni 1970 dan pada tanggal 19 Juli

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 43 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 berdasarkan Penetapan Pengadilan negeri Kelasa 1 A Palembang Nomor 2416/Pen.Pdt.P/1996/PN.Plg telah terjadi perubahan Nama yaitu FRANSIKA YOLENDA, TJONG, semula bernama "FRANSIKA YOLENDA, TJONG" diubah menjadi "FRANSISKA JOLENDA, TJONG";

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Menghukum biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh Twis Retno Ruswandari, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Romy Aulia Noor, S.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

## Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. ....	Rp 30.000,00
Administrasi. ....	Rp150.000,00
PNBP Panggilan. ....	Rp 10.000,00
Materai. ....	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00

---

J u m l a h . .... Rp210.000,00  
(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 43 / PDT. P / 2025 / PN. Btm.